



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN  
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2019 - 2020  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke : X  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Acara Rapat : Meminta penjelasan mengenai efektifitas layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)  
Hari/ tanggal : Hari Senin/ 13 Juli 2020  
Waktu : Pukul 11.00 – 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : Herman Herry/ Ketua Komisi III DPR RI  
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI  
Hadir : 1. 4 (empat) orang Pimpinan Komisi III DPR RI  
2. 34 (tiga puluh empat) orang anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI dari 9 (sembilan) Fraksi  
3. Dirjen Imigrasi beserta jajaran

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pukul 11.00 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, dengan agenda rapat membahas:

- Meminta penjelasan mengenai efektifitas layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

**II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN**

1. Beberapa hal yang disampaikan Pimpinan Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:
  - Terkait perbaikan SIMKIM dalam Rapat Kerja dengan Menkumham sebelumnya, jika ada kekurangan anggaran dll agar Imigrasi segera

mengajukanya agar jangan sampai karena kasus Djoko Tjandra terulang kembali.

- Mempertanyakan berapa banyak jumlah terpidana yang telah diputus *incracht* namun berstatus DPO yang ada di sistem. Meminta klarifikasi apakah benar ada 38 orang.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Dirjen Imigrasi adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengawasan keimigrasian di TPI melalui SIMKIM
  - Wajib melalui TPI / PLB/ tempat lain yang difungsikan sbg TPI/PLBN
  - Wajib diperiksa oleh Pejabat/Petugas Imigrasi
  - Pengawasan dalam kesisteman :
    - Pengecekan pencegahan dan penangkalan;
    - Pengecekan Visa dan izin tinggal;
    - Pengecekan Perlintasan terkahir;
    - Pengecekan Paspor lain;
    - Pengecekan Sistem Interpol
  - Petugas di Konter Pemeriksaan menerima notifikasi dari sistem.
    - HIJAU (DIIZINKAN/CLEAR) jika tidak ditemukan dalam cekal/DPO dan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan
    - MERAH (CEKAL/DPO/INTERPOL) jika *Alert* tampil di layar monitor petugas dan Kewajiban petugas pemeriksa untuk melaporkan kepada petugas *supervisor*
  - Memeriksa kebenaran identitas pemegang paspor
  - Menyamakan data paspor dengan yang tertera dalam SISTEM CEKAL
  - Melakukan koordinasi dengan APH
- Jumlah tempat pemeriksaan imigrasi
  - Jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara : 37
  - Jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut : 90
  - Jumlah Pos Lintas Batas Internasional (PLBI) : 11
  - Jumlah Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) : 44
  - Pelabuhan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPK) : 33
- Tidak semua garis perbatasan Wilayah Indonesia dengan Wilayah Negara tetangga, terdapat Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PLB). PLB hanya terdapat di tempat-tempat resmi untuk masuk ke Wilayah Indonesia.
- Kementerian/lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pencegahan.
  - Pasal 91 ayat (3) UU No.6 Tahun 2011: “Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua komisi Pemeberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggungjawab atas keputusan, permintaan dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.”

- Mekanisme pencegahan
  - Pencegahan terhadap seseorang harus Berdasarkan Permintaan oleh Instansi K/L sesuai pasal 91 melalui surat yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi;
  - Syarat Permohonan Cekal Pencegahan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan tertulis dengan memuat sekurang kurangnya :
    - Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai pencegahan;
    - Alasan pencegahan; dan
    - Jangka waktu pencegahan.
  - Keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
  - Keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan (Pasal 94 UU No. 6 Tahun 2011);
  - Pelaksanaan atas Keputusan Pencegahan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk (Dirjen Imigrasi);
  - Direktur Jenderal Imigrasi memasukkan nama yang bersangkutan dalam Aplikasi Sistem Cekal (*Enhanced Cekal System*) dan menyiarkannya ke seluruh Kantor Imigrasi.

3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:

- Berkenaan dengan tupoksi yang diberikan UU No. 6 Tahun 2011, imigrasi diberikan kewenangan yang besar yang tidak hanya berfungsi sebagai administratif namun juga sebagai penegak hukum. Berkaitan dengan kasus Djoko Tjandra yang berstatus WNA dan juga buronan, menanyakan bagaimana Kanim Imigrasi Jakarta Utara memberikan paspor kepada yang bersangkutan dan dimana prinsip kehati-hatian dari institusi imigrasi.
- Mempertanyakan terkait pola koordinasi antara pihak Imigrasi dengan penegak hukum dimana terjadi penerbitan paspor oleh imigrasi Jakarta Utara yang membuktikan bahwa imigrasi telah lalai dalam melakukan pengawasan.
- Pada 27 Juni 2020 oleh pihak Kejaksaan Agung telah dimasukkan status DPO a.n. Djoko Tjandra, menanyakan bagaimana pula koordinasi antara imigrasi dengan pihak Kejaksaan Agung.
- Mendalami berkaitan dengan sistem imigrasi, sejauh mana kerjasama yang dilakukan Dirjen Imigrasi dengan lembaga negara lain. Karena menurut ketentuan perundang-undangan, imigrasi juga mendapatkan kewenangan intelijen.
- Terkait kronologi kasus Djoko Tjandra, saya menilai bahwa pemerintah ini bermain "cilukba" dan dari korespondensi yang dibaca bahwa jelas bahwa ini adalah skenario untuk publik dan merupakan sebuah sandiwara.

- Menanyakan apakah Dirjen Imigrasi mengetahui keberadaan Djoko Tjandra dimana saat ini dan apakah mengetahui bahwa Djoko Tjandra membuat paspor di Jakarta Utara.
  - Mengusulkan pembentukan Pansus Djoko Tjandra.
  - Menyoroti mekanisme dan SOP penghapusan *red notice* atas nama Djoko Candra pada tahun 2014 sudah dikonfirmasi atau tidak ke pihak-pihak terkait.
  - Mengkritik penjelasan Dirjen Imigrasi yang tampak *defensive* dan meminta solusi Dirjen Imigrasi sesuai dengan kewenangannya
  - Djoko Tjandra diduga melibatkan jaringan mafia hukum dan tidak mungkin seorang Djoko Tjandra bergerak sendiri. Mengharapkan ada upaya serius untuk membongkar pihak-pihak yang membantu Djoko Tjandra dalam pelariannya oleh aparat penegak hukum.
  - Meminta penjelasan kenapa Djoko Tjandra memilih imigrasi Jakarta Utara sebagai tempat untuk pembuatan paspor dan apakah ada keterkaitan jaringan mafia hukum ini dengan pihak tertentu di Kantor Imigrasi Jakarta Utara.
  - Mengusulkan agar digelar rapat gabungan dengan Kejaksaan, penegak hukum dan Kemenkumham untuk menggali siapa pihak yang bertanggungjawab dibalik kisruh Djoko Tjandra ini.
  - Menanyakan apakah Djoko Tjandra keluar dan masuk Indonesia menggunakan paspor yang berbeda-beda karena ada kabar bahwa Djoko Tjandra menggunakan jet pribadi.
4. Beberapa jawaban yang disampaikan oleh Dirjen Imigrasi adalah sebagai berikut:
- Dalam pembuatan Passport, dibutuhkan KTP sebagai persyaratan awal dan Djoko Tjandra memiliki KTP itu dan passpor lama Djoko Tjandra itu dibuat tahun 2007 dan berakhir tahun 2012. Imigrasi hanyalah sebagai supporting dan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan kepolisian yang diluar kewenangan yang berimplikasi Ditjen Imigrasi dapat di TUN-kan. Solusinya adalah dengan dihidupkan kembali MAHKUMJAKPOL.
  - Sudah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang melayani Djoko Tjandra mengurus paspor. Pegawai tersebut berusia 23 tahun dan sudah kami BAP dan pegawai tersebut mengaku sama sekali tidak mengenal Djoko Tjandra dan disistem clear sehingga pelayanan pembuatan paspor diteruskan seperti biasanya.

### III. REKOMENDASI

Komisi III DPR RI akan mengundang dan melakukan Rapat Dengar Pendapat Gabungan dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jampidum Kejaksaan Agung dan Divisi Hubungan Internasional Polri.

**IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
KETUA,**

**HERMAN HERRY  
A-238**